

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 1 /NB.211/2018
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI
PT ASURANSI RECAPITAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi
PT Asuransi Recapital	S-61/NB.2/2018	13 Februari 2018

Sanksi diberikan karena melanggar ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Recapital dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggung jawaban baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Disamping itu, Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari
Direktur Pengawasan Asuransi dan
BPJS Kesehatan



Ahmad Nasrullah